



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 067/Pdt.G/2015/PA Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom sebagai Pemohon.

menggugat

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Nopember 2015 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 067/Pdt.G/2015/PA Ars. tanggal 04 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 21 Oktober 2008.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di - sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak tunggal Pemohon dan Termohon.

3. berumur 6 tahun berada dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain yang bernama XXX dan Termohon juga sering memberi uang kepada selingkuhannya secara diam-diam.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan di muka sidang tanggal 11, 18 dan 27 Nopember 2015 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan maksud dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama - Nomor - Tanggal 21 Oktober 2008 (Bukti P)

B. Saksi

1. **Saksi 1**, Umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom.

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman Saksi sejak kecil, sedangkan Termohon Saksi mengenalnya sejak menikah dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Pemohon dengan Termohon menikah dan Saksi hadir waktu itu di - kurang lebih 7 tahun lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di - kemudian pindah di - di rumah orangtua Termohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun lagi akibat sering cekcok mulut dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering memberikan uang kepada laki-laki lain bernama XXX yang menjadi selingkuhannya tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal ini saksi mengetahui karena Saksi pernah disuruh oleh Pemohon untuk meminta kembali uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada laki-laki selingkuhan Termohon tersebut.
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali pada saat Saksi berkunjung ke rumah mereka, namun Saksi sudah lupa waktu pastinya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun lalu.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, umur 24. tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai teman.
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Pemohon dengan Termohon menikah dan Saksi hadir waktu itu.
- Pemohon dengan Termohon menikah di - sekitar 7 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di - sebagai tempat kediaman bersama terakhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi cekcok dalam rumah tangga.
 - Bahwa penyebab percekocokan adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXX di dalam rumah Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon pergi bekerja.
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi dimintai tolong oleh Pemohon untuk mengintai Termohon dengan selingkuhannya XXX. Dan Saksi sudah tiga kali melihat Termohon dengan XXX berdua di dalam kamar rumahnya pada saat Pemohon pergi bekerja.
 - Bahwa waktu selingkuh sekitar jam 10 pagi Termohon bersama XXX berdua di dalam rumah dengan mengunci semua pintu rumahnya, selang beberapa waktu kemudian XXX keluar dari rumah dan pergi setelah dikasih uang oleh Termohon.
 - Bahwa Saksi melihat Termohon kasi uang kepada XXX 3 kali dengan jumlah antara Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan September 2014.
 - Bahwa meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon karena sudah tidak cocok dengan Orang tua Pemohon.
 - Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, akan tetapi masih memberikan nafkah kepada anaknya namun jumlahnya Saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi.
3. **Saksi 3**, umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman, sedangkan Termohon Saksi mengenal setelah menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika Pemohon dengan Termohon menikah akan tetapi Saksi tidak hadir waktu itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di - sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis akibat Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama: XXX.
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon dengan XXX berduaan masuk kerumahnya sekitar bulan September 2015 pada saat Pemohon pergi bekerja.
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon bersama XXX berduaan masuk ke rumahnya dua kali kemudian Saksi juga pernah melihat Termohon memberi uang kepada XXX satu kali namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dua kali namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan September 2015 yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon tidak dapat memberikan keterangan dan atau jawabannya, karena tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon di muka sidang agar rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil, dan perkara ini tidak menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering memberikan uang kepada selingkuhannya tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiel* sebagai alat bukti yang sah dan majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBG.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama: **Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3** Saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum. Dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiel* sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana (bukti P) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan September 2014 kehidupan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang, disebabkan karena sikap Termohon yang selalu berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXX, sehingga Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak. Hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dari Termohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon. Maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Pemohon dalam *petitum* angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain dan sikap Pemohon yang tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih setahun lamanya dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, namun tidak berhasil dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal sidang dan pada setiap sidang sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal ini senafas dengan ketentuan yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sebagaimana ketentuan 149 RBg. oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek**.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arso setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 *Hijriah*. Oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., MH., sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Adam, S.Ag. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Khairil, S. Ag.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Adam, S. Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 260.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 351.000,00

TERBILANG: tiga ratus lima puluh satu ribu